

### BAB III

#### BMT NURUL JANNAH PT. PETROKIMIA GRESIK

##### A. Gambaran Umum BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

###### 1. Sejarah Berdirinya BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

*Baitul Māl wat Tamwīl* Nurul Jannah yang disebut juga BMT Nurul Jannah, awalnya merupakan bagian dari Seksi Mental Spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

*Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh Bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik).<sup>1</sup>

Tugas pokok tersebut diaplikasikan dalam bentuk 2 unit kerja yaitu Divisi *Māl* (sosial *oriented*) dan Divisi *Tamwīl* (bisnis *oriented*). Divisi *Māl* menangani pengelolaan sumber dana dari zakat, infaq dan shadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Pengelolaan dana tersebut dipergunakan untuk program kerja yaitu bina

---

<sup>1</sup>Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik hal. 16 pada Hari Kamis 25 September 2014.

sosial, bina pendidikan, bina masjid/ponpes, bina dakwah dan asnaf lainnya.

Perjalanan operasional saat itu belum mempunyai dasar hukum yang sah, baru pada tanggal 27 Oktober 1997 mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No. 48/PNB-JTM/X/97. Hal tersebut berdasarkan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah merasa kurang mantap, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada sertifikat dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja, hal itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut undang-undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, maka diajukanlah permohonan kepada Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik pada tahun 1998 untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk Koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kualifikasi pengelolanya.


Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1998 BMT Nurul Jannah mendapatkan akta pendirian dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik

No.489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Nurul Jannah.<sup>2</sup>

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999, maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan surat keputusan dari Bupati Gresik No. 450/3436/HK/403.14/2002 tentang Pengukuhan Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan dijadikan dasar hukum oleh divisi *māl* untuk pengolahan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dengan dikelola secara baik dan profesional. Pengolahan dana zakat, infaq dan shadaqah tersebut diharapkan akan dapat membantu menciptakan dan memberdayakan umat untuk dapat menjadi muslim yang kreatif dan produktif.

Untuk lebih jelasnya sejarah berdirinya BMT Nurul Jannah dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



<sup>2</sup>ibid.

Gambar 3.1 Sejarah BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik.

## 2. Visi dan Misi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

### a. Visi BMT BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

Adapun visi BMT PT. Petrokimia Gresik sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Sebagai lembaga keuangan non bank yang tangguh dan professional berdasarkan prinsip syariah dan pola Ukhuwah Islamiyah serta menjadi lembaga sosial yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat”

### b. Misi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

Sedangkan misi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan konsep ekonomi syariah untuk dapat dikelola secara baik dan profesional.
- 2) Menciptakan sumber pendanaan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar pabrik PT. Petrokimia Gresik.
- 3) Menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha muslim yang handal, kuat dan tangguh.
- 4) Menciptakan dan memberdayakan pengembangan masyarakat muslim yang kreatif dan produktif.

---

<sup>3</sup>Ibid.

5) Mendorong kesadaran terhadap masyarakat muslim untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah.

3. Struktur Organisasi dan Struktur Kelembagaan Koperasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

a. Struktur Organisasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik


Setiap organisasi sudah pasti memiliki struktur organisasi, demikian juga dengan BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Rapat anggota, seperti halnya pada koperasi pada umumnya rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam Koperasi BMT Nurul Jannah. Rapat anggota dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan BMT termasuk menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.


- 1) Pengurus, diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus dapat mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan operasional BMT Nurul Jannah.
- 2) Dewan Syariah dan Pengawas, memiliki kedudukan diatas dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan pengawas terdiri dari: pengawas bidang manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah.

- 3) Manajer, diangkat oleh pengurus dengan tugas utamanya yaitu menjalankan usaha BMT Nurul Jannah sesuai dengan mekanisme kerja yang ditetapkan oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan pengurus dan para karyawan.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi koperasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik bisa dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:



### Struktur Organisasi



#### KETERANGAN :

----- = Garis Koordinasi

———— = Garis Intruksi

Gambar 3.2 Struktur organisasi BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

b. Struktur Kelembagaan BMT PT. Petrokimia Gresik

Untuk mengetahui struktur kelembagaan BMT PT.

Petrokimia Gresik bisa dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Kelembagaan

Nama lembaga	BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik
Tahun berdiri	1997
Nomor dan tanggal badan hukum	498/BH/KWK.13/VII/98
NPWP	01.860.859.6.612
Pengurus (periode 1997-2001 = 2 periode)	1. Ketua : Ir. Bambang Heru S. 2. Sekretaris I : Ir. Bambang Lesmono 3. Sekretaris II : Budi Asikin, SH 4. Bendahara : Drs. M Syamsul Huda
Pengawas (periode 1997-2001 = 2 periode)	1. Ketua : Ir. Yusuf Budianto 2. Anggota : H. Hasan Marwi
Pengurus (periode 2002-2005 = 1 periode)	1. Ketua : A. Mauludin 2. Bendahara : Drs Hery Widyatmoko 3. Sekretaris : Budi Asikin, SH.
Pengawas (periode 2002-2005 = 1 periode)	1. Ketua : Drs. Abdul Aziz 2. Anggota : Drs. Tri Wiarto 3. Anggota : Ir. Imam S, SE, MM.
Pengurus (periode 2006-2011 = 2 periode)	1. Ketua : Ir. Istochri Utomo 2. Bendahara : Drs Hery Widyatmoko 3. Sekretaris : Budi Asikin, SH.
Pengawas (periode 2006-2011 = 2 periode)	1. Ketua : Drs. Abdul Aziz 2. Anggota : Drs. Tri Wiarto 3. Anggota : Ir. Imam S, SE, MM.
Dewan Syariah (DPS) periode 2009-2014	1. Ir. Yusuf Wibisono 2. Ir. Nasrizal
Jangkauan pelayanan	Kabupaten Gresik
Jumlah tenaga kerja	8 orang

Sedangkan untuk mengetahui spesifikasi jumlah tenaga kerja bisa dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Spesifikasi jumlah tenaga kerja

No	Bagian	Jumlah	Pendidikan
1.	Manager	1	S-1
2.	Marketing	3	1 SLTA / 2 S-1
3.	Administrasi dan Pembukuan	1	S-1
4.	Kasir	1	SLTA
5.	Divisi <i>Māl</i>	1	S-1
6.	Kebersihan	1	SLTP
	Jumlah	8	5 S-1, 2 SLTA, 1 SLTP

#### 4. Personalia dan Diskripsi Tugas

Personalia dari BMT Nurul Jannah beserta diskripsi tugas dari masing-masing personalia adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

##### a. Manajer BMT

Mengatur serta mengawasi operasional BMT dan menentukan disetujui atau ditolaknya pengajuan pembiayaan.

##### b. Divisi *Māl*

Menggalang dan menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang kemudian disalurkan dalam beberapa progam kerja yang sesuai dengan 8 asnaf.

<sup>4</sup>Arief Rahman (Manajer BMT), *Wawancara*, Gresik, 26 September 2014.

c. Divisi *Tamwīl*

Pada divisi *tamwīl* program kerja diprioritaskan pada beberapa program kerja yaitu :

- 1) Melakukan penggalangan dana dari masyarakat umum, maupun dari karyawan PT. Petrokimia dan beberapa perusahaan lain yang telah melakukan kerjasama dengan BMT, melalui produk simpanan dengan memberikan bagi hasil dari operasional BMT Nurul Jannah.
- 2) Menyalurkan dana kepada pengusaha-pengusaha kecil muslim untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dan juga memberikan pembiayaan modal kerja pada karyawan perusahaan yang telah bekerja sama dengan BMT.
- 3) Melakukan pembinaan, baik berupa mental spiritual Islam maupun pembinaan manajemen usaha.

5. Produk dan Aplikasi Akad

BMT Nurul Jannah di dalam kegiatan operasionalnya terdapat 2 divisi yaitu divisi *māl* dan divisi *tamwīl* yang masing-masing divisi memiliki produk / program kerja.<sup>5</sup>

a. Produk Pembiayaan

Koperasi BMT Nurul Jannah menjadikan usahawan muslim yang handal melalui sistem ekonomi Islam yang menjanjikan keadilan dan kebersamaan. sistem pembiayaan BMT Nurul Jannah

---

<sup>5</sup>Zainul Farid (Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 26 September 2014.

menggunakan akad jual beli (*murābahah*) atau bagi hasil (*Muḍārabah*).

1) *Murābahah*: Penyaluran pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sistem jual beli. BMT Nurul Jannah akan membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk pembayarannya diangsur sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi).

2) *Muḍārabah*: Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah untuk dikelola nasabah dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan Koperasi BMT Nurul Jannah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan dari usaha tersebut.

b. Produk Tabungan

Ada beberapa produk tabungan yang ditawarkan oleh BMT Nurul Jannah dengan menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu:

1) Tabungan *muḍārabah*: tabungan dengan sistem bagi hasil yang setiap saat dapat dilakukan penambahan dan penarikan.

2) Tabungan pendidikan: tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat kebutuhan sekolah.

3) Tabungan qurban: tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat Idhul Adha.

4) Tabungan haji: tabungan dengan sistem bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah haji.

c. Divisi *Māl* (LAZ- BMT Nurul Jannah)

Bidang *Baitul Māl* mempunyai tugas menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah baik secara langsung maupun potong gaji untuk didistribusikan kepada kaum *dhu'afa* secara tepat, amanah dan bertanggungjawab dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui SK Bupati Gresik No.450/3436/HK/403.14/2002. Para donatur maupun para *muzakky* dapat menyalurkan dananya ke rekening di Bank Muamalat Indonesia no. 7010229122 QQ. *Māl* Nurul Jannah atau dapat menghubungi ke BMT Nurul Jannah Jl. A. Yani 7 telp. 3973959, 3982100 Ps.1412 atau 081.235.123.26 (bagian *Māl*). Adapun Visi dan Misi LAZ BMT-Nurul Jannah adalah :<sup>6</sup>

1) VISI

Sebagai lembaga sosial yang berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan umat.


---

<sup>6</sup>Ibid.

## 2) MISI


- a) Menumbuhkan kesadaran umat muslim untuk berzakat, infaq dan shadaqah.
- b) Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan umat.

Berkenaan dengan penyaluran dana ZIS, secara ringkas tertera dalam gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.3 Program penyaluran dana ZIS

Sedangkan produk-produk BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik bisa dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini:



Gambar 3.4 Produk BMT Nurul Jannah


#### 6. Operasional BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No.07 Perum. Petrokimia Gresik menghimpun dana melalui produk simpanan (tabungan *muḍārabah*, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan tabungan haji) yang menggunakan akad *muḍārabah* yang kemudian penyaluran dananya disalurkan pada sektor-sektor produktif melalui produk pembiayaan. Pelaksanaan semua produk-produk yang ditawarkan

hampir sama seperti yang tertera dalam penjelasan produk dan aplikasi sebelumnya akan tetapi yang paling sering dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan *muḍārabah*, dalam operasionalnya yakni dengan perjanjian akad kerja sama dengan prinsip bagi hasil, dimana prosentase *nisbah* bagi hasil ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Sedangkan untuk pembiayaan *murābahah* yaitu perjanjian akad jual-beli dengan penambahan nominal sebagai keuntungan untuk pihak BMT dimana pihak BMT mewakili pembelian barang *murābahah* kepada nasabah yang kemudian harus dibawa ke BMT beserta kuitansi atau nota pembelian dan kemudian mengakadkan kepada nasabah dengan penambahan keuntungan yang disepakati.

Gambar 4. Operasional BMT




#### 7. Skema Alur Pembiayaan dari Sistem Potong Gaji

Adanya kerjasama antara BMT dengan beberapa perusahaan di Gresik diantaranya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Aneka Jasa Gradika

<sup>7</sup>Dokumen BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik hal. 20 pada hari Kamis 25 September 2014.

(PT. AJG), PT. Aisyah Jaya Mulya, PT. Kusuma Indah dalam bidang<sup>8</sup> *At-Tamwīl* yaitu memberikan fasilitas pembiayaan *muḍārabah* dan produk tabungan dengan sistem potong gaji karyawan.<sup>9</sup> Berikut adalah skema alur dari sistem potong gaji karyawan berdasarkan pengamatan kami di lapangan

**Gambar 5. Skema alur pembiayaan dari sistem potong gaji**



<sup>8</sup>Arief Rachman (Manajer BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik), *Wawancara*, Gresik, 06 Agustus 2014.

<sup>9</sup>Ibid.

## B. Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Setelah calon anggota memenuhi prosedur-prosedur yang diajukan dari BMT Nurul Jannah maka langkah selanjutnya adalah pembahasan tentang pembagian hasil usaha yang nantinya akan dibagikan kepada pihak BMT maupun anggota.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arief Rahman selaku *Brand Manajer* pembiayaan beliau mengatakan bahwa, sebagai langkah awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT Nurul Jannah terlebih dahulu akan menanyakan tentang laporan keuangan per bulan dari calon anggota. Setelah itu, pihak BMT mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota. Hal ini penting karena ini yang akan menjadi acuan pihak BMT dalam menetapkan berapa *nisbah* yang nantinya akan dibagikan antara BMT dan anggota kelak.<sup>10</sup>

Setelah semua proses analisis laporan keuangan selesai dilakukan, BMT menawarkan berapa *nisbah* yang nantinya akan diterima kedua belah pihak dalam hal ini BMT dan calon anggota. Selanjutnya terjadi suatu tawar menawar mengenai berapa *nisbah* keuntungan yang nanti akan diterima dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah *nisbah* disepakati selanjutnya BMT membahas tentang angsuran yang nantinya diangsur oleh anggota. Setelah usaha berjalan, pada bulan kedua terjadi pembagian bagi hasil antara anggota dengan BMT,

---

<sup>10</sup>Arief Rahman (Manajer BMT), *Wawancara*, Gresik, 26 September 2014.

pada saat ini pula anggota harus menyertakan laporan keuangan perbulan atau sesuai dengan hasil usaha awal anggota, sehingga BMT dapat menghitung berapa keuntungan yang bisa diterima oleh BMT maupun anggota dengan mengacu pada perhitungan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad *muḍārabah*.

Adapun sistem penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dapat dilihat dari contoh transaksi akad *muḍārabah* sebagai berikut ;

Bapak Moh. Arwani melakukan usaha ternak lele membutuhkan modal Rp 3.000.000,00 Mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah dan mendapat modal sejumlah Rp 3.000.000,00 pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dengan *nisbah* 20:80 (20% untuk BMT, 80% untuk nasabah) dari bulan 1 maret 2012.<sup>11</sup> Perhitungan sebagai berikut :

1. Proyeksi Modal Rp 1.000.000 dengan keuntungan Rp 500.000
2. Modal BMT Rp 2.000.000 dengan proyeksi keuntungan Rp 1.000.000
3. Total modal Rp 3.000.000
4. Maka laba usaha Rp 1.500.000
5. Bagi hasil BMT= laba pembiayaan×*nisbah* BMT  
 $1.500.000 \times 20\% = \text{Rp } 300.000$
6. -Bagi hasil anggota= laba pembiayaan×*nisbah* anggota  
 $1.500.000 \times 80\% = \text{Rp } 1.200.000$

<sup>11</sup>Moh. Arwani, Wawancara, Gresik, 30 November 2014.

7. Angsuran perbulan =  $3.000.000 + 300.000 / 10$  bulan = Rp 330.000

Jadi angsuran pada tanggal 31 mei 2012 = Rp 330.000,00

Pada bulan berikutnya laba yang didapat dari hasil usaha sebesar Rp 1.000.000,00, maka perhitungannya sebagai berikut :

1. Laba pembiayaan =  $1.000.000 \times 3.000.000 / 3.000.000$  = Rp. 1.000.000
2. Basil BMT =  $1.000.000 \times 20\%$  = Rp. 200.000
3. Basil anggota =  $1.000.000 \times 80\%$  = Rp. 800.000
4. Jadi angsuran yang dibayarkan pada 30 juni 2012 = Rp. 320.000

Contoh di atas adalah bagi anggota dengan menggunakan laporan keuangan yang baik, akan tetapi di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik kebanyakan anggota dari pedagang kecil dan tidak mempunyai laporan keuangan yang valid atau bahkan anggota kurang begitu mengerti mengenai *muḍārabah*, oleh sebab itu pihak BMT memberikan suatu pengarahan kepada para anggota guna mencatat laporan keuangan kegiatan usaha tersebut.

Namun apabila anggota belum mengerti perhitungan *nisbah* bagi hasil, maka dibuat kesepakatan perhitungan bagi hasil dengan sistem rata-rata per bulan, yaitu mengacu pada pendapatan di awal atau pada bulan pertama. Kalau dengan seperti ini anggota masih bingung dan belum bisa mengaplikasikannya maka kedua belah pihak menyepakati, Setiap anggota dari pembiayaan *muḍārabah* yang membutuhkan pendanaan mulai dari Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000,00 maka *nisbah* bagi hasil yang

diberikan pada pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sekitar 1.25% sampai dengan 1,5% perbulan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>12</sup>

Sebagai contoh : Bapak Ahmad Qosim memiliki usaha warung makan. Dalam menjalankan usahanya memerlukan tambahan modal dan mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sebesar Rp. 500.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan dan bagi hasil diberikan pada pihak BMT 1,25%/bulan dari jumlah modal yang diberikan dimulai dari tanggal 23 April 2012.<sup>13</sup> Dan perhitungannya sebagai berikut:

1. Modal dari BMT Rp. 500.000,00 dengan jangka waktu akad 10 bulan.
2. Bagi hasil yang diberikan kepada BMT =  $1,25/100 \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 6.250,00$
3. Angsuran pada tanggal 28 Mei 2012 =  $\text{Rp. } 500.000/10 + \text{Rp. } 6.250 = \text{Rp. } 56.250,00/$  bulan sampai selesai akad.

### C. Faktor-Faktor Penetapan Besarnya *Nisbah* pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik adalah lembaga keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, baik dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bersifat *profit* atau *non profit*.

<sup>12</sup>Fashihuddin Arafat, Wawancara, Gresik, 17 November 2014.

<sup>13</sup>Ahmad Qosim, Wawancara, Gresik, 30 November 2014.

Dalam hal ini akan dibahas mengenai usaha yang bersifat *profit* yaitu pembiayaan *muḍārabah* tentang faktor-faktor yang menjadi acuan BMT Nurul Jannah dalam menentukan besarnya *nisbah* yang nantinya akan diterima oleh BMT dan anggota.

Untuk menjaga keharmonisan antara kedua relasi kerja dalam hal ini BMT dan anggota maka, pembagian hasil usaha haruslah transparan antara keduanya dengan menentukan *nisbah* yang sesuai dan adil. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menentukan *nisbah* antara lain

#### 1. Jenis Usaha

Usaha tersebut meliputi di antaranya:

##### a. Usaha Pertanian

Di sektor pertanian ini biasanya pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik telah menawarkan *nisbahnya* adalah berkisar 50% sampai 60% buat anggota.

##### b. Usaha Perdagangan

Di jenis usaha ini dari pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan *nisbahnya* sekitar 60% sampai 70%.

##### c. Usaha Perindustrian

Di jenis usaha ini dari pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik menawarkan *nisbahnya* sekitar 75% sampai 85%.

## 2. Modal usaha anggota/BMT

Modal usaha telah menjadi faktor penentu besarnya pembagian *nisbah* pembiayaan *muḍārabah* oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

## 3. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

Lama berdirinya usaha yang di jalankan anggota juga menjadi perhatian penting dalam menentukan besarnya *nisbah* pada pembiayaan *muḍārabah* DI BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

## 4. Keuntungan modal awal anggota

Dari segi pembiayaan *muḍārabah* keuntungan modal awal anggota merupakan hal yang terpenting bagi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dalam menentukan besarnya *nisbah* yang akan diproyeksikan.

## 5. Karakteristik anggota


Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan.

## 6. Prospektif usaha anggota

Pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

Meskipun BMT telah menentukan kriteria ataupun factor dalam menentukan besarnya *nisbah* antara BMT dan anggota namun ini bukanlah

menjadi hak paten dari BMT, dan pihak anggota juga bisa melakukan tawar-menawaran terkait berapa persentasi atau porsi *nisbah* bagi hasil.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>Fasihuddin Arafat (Marketing BMT), *Wawancara*, Gresik, 10 Oktober 2014.